



Kewenangan Lurah Surabaya dalam Penerbitan Surat Ahli Waris menurut UU Pelayanan Publik

Jussaq Noor Hamdhani^{1*}, Karim²

¹⁻²Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: jussaqnoorhamdhani9395@gmail.com*

Abstract. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency No. 3 of 1997 states that Indonesians of native descent may obtain a Certificate of Heirship at the sub-district level, witnessed by the sub-district head, village head, and two witnesses. However, the regulation lacks clarity on the exact authority of village heads and technical procedures involved in issuing these certificates. This ambiguity creates legal uncertainty and concern for village heads, particularly in Surabaya, where they play a key role in frontline public services. In response, the Surabaya City Government regularly reformulates mayoral regulations to strengthen sub-district and village performance in administering heirship services. This study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Findings show that several regulations govern village head authority in heirship matters, including Ministerial Regulation No. 3/1997 and Surabaya Mayor Regulations No. 75/2018, No. 63/2019, No. 50/2021, and No. 3/2022. These largely align with public service principles in Law No. 25/2009. To further enhance village service quality, ongoing legal reform should focus on strengthening principles such as legal certainty, professionalism, non-discrimination, accountability, and accessibility—ensuring equitable and timely services, especially for vulnerable groups.

Keywords: Authority, Heir Certificate, Public Services, Reformulation, Village Head.

Abstrak. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa warga negara Indonesia keturunan asli dapat membuat Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) di kelurahan, disaksikan oleh camat, lurah, dan dua saksi. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara rinci batas kewenangan lurah dan sistematisasi teknis pembuatan SKAW, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta keresahan bagi lurah, termasuk di Kota Surabaya. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Surabaya melakukan reformulasi regulasi secara berkala melalui Peraturan Walikota guna meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan dalam penerbitan SKAW sebagai bagian dari pelayanan publik. Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan lurah dalam pembuatan SKAW diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 dan Peraturan Walikota Surabaya No. 75/2018, 63/2019, 50/2021, dan 03/2022. Regulasi ini telah mengakomodasi sebagian besar asas pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk mendorong peningkatan kinerja kelurahan, reformulasi perlu memperhatikan asas kepastian hukum, kesetaraan hak, profesionalisme, partisipasi, non-diskriminasi, akuntabilitas, perlindungan kelompok rentan, serta pelayanan yang cepat, mudah, tepat waktu, dan terjangkau.

Kata kunci: Kewenangan, Lurah, Pelayanan Publik, Reformulasi, Surat Keterangan Ahli Waris.

1. LATAR BELAKANG

Dalam hierarki sistem pemerintahan di Indonesia, Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati atau Walikota dengan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan kepegawaian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lurah merupakan wakil dari pemerintah yang ditugaskan di daerah dengan wilayah kewenangan bernama desa atau kelurahan. Di daerah yang menjadi wilayah kewenangannya tersebut, lurah bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan. Terdapat tiga urusan administrasi masyarakat yang

yang dipercayakan pada lurah, meliputi administrasi pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan.

Salah satu produk administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh lurah adalah Surat Keterangan Ahli Waris. Menurut Peraturan Walikota Surabaya 50 tahun 2021 Pasal 1 Ayat (15), Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat kerangan yang dibuat oleh para ahli waris untuk menerangkan hubungan antara ahli waris dengan pewaris (Walikota Surabaya 2021).

Dasar penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen kependudukan. Untuk bisa mendapatkan layanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan, pemohon harus dapat membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai ahli waris yang sah secara hukum dengan menyerahkan dokumen-dokumen atau persyaratan lainnya yang diperlukan kelurahan.

Iktikad baik dari para ahli waris dalam memberikan data kependudukan yang valid di permohonan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tentunya diperlukan, sehingga proses perpindahan kepemilikan aset dari pewaris kepada ahli waris dapat berjalan lancar tanpa permasalahan. Namun pada praktiknya, kerap kali terjadi perselisihan atau persengketaan diantara keluarga dan kerabat yang berujung pada timbulnya niat untuk memanipulasi data tertentu. Hal tersebut dapat menyebabkan seorang lurah diperkarakan secara hukum terkait perannya dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.

Keresahan lurah tentang kekaburan ruang lingkup kewenangan, sistematika teknis, dan perlindungan hukum dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris menyebabkan beberapa lurah menolak tugas tersebut dan menyarankan penerbitannya pada pihak lain. Terlebih, tak jarang seorang lurah diposisikan sebagai pihak yang membuat segala surat tanpa dasar hukum yang jelas. Meskipun berbagai keresahan tersebut juga dirasakan oleh lurah-lurah di Kota Surabaya, Surat Keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kelurahan telah menjadi salah satu pilihan warga masyarakat dari beberapa pelayanan surat keterangan waris yang diterbitkan oleh instansi lain terutama karena merupakan pelayanan publik yang mudah dijangkau, cepat dan tanpa biaya. Demi meningkatkan kinerja kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya kemudian melakukan reformulasi terhadap Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 111 ayat (1) Huruf C, Butir 4 menjadi Peraturan Walikota Surabaya nomor 75 tahun 2018, Peraturan Walikota Surabaya nomor 63 tahun 2019, Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021, Peraturan Walikota Surabaya nomor 03 tahun 2022.

Menurut pandangan hukum progresif, hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya untuk mencapai derajat kesempurnaan yang lebih tinggi (Suteki 2015). Begitupula kebijakan tentang ruang lingkup lurah dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang perlu disempurnakan secara berkala dari waktu ke waktu agar lebih dekat dengan tujuan Pemerintah Kota Surabaya yakni peningkatan kinerja pelayanan Kelurahan. Terdapat 12 asas penyelenggaraan pelayanan publik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yakni kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Republik Indonesia 2009).

Reformulasi kewenangan lurah dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris menjadi sebuah topik baru yang menarik untuk dikaji. Mulai dari kemunculan produk-produk hukum baru hasil reformulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya hingga perlunya dilakukan reformulasi agar kebijakan yang telah ada dapat sejalan dengan 12 asas pelayanan publik akan dibahas dalam tesis ini. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait reformulasi kewenangan lurah dalam menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoritis

a. Teori Kemanfaatan

Bentham dalam Said menyatakan bahwa negara dan hukum semata-mata ada untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat (Said 2011).

b. Teori Kepastian Hukum

Kansil, dkk. mendefinisikan kepastian hukum secara normatif sebagai kondisi ketika suatu peraturan dibuat untuk mengatur secara jelas, logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan yang berujung pada konflik norma (Kansil 2009).

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman dan perlindungan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang seharusnya didapat (Satjipto 2000).

d. Teori Hukum Progresif

Menurut pandangan hukum progresif, hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya untuk mencapai derajat kesempurnaan yang lebih tinggi (Satjipto 2000).

Kerangka Konseptual

a) Reformulasi

Kata “reformulasi” merupakan kata serapan yang berasal dari istilah “*reformulation*” dalam Bahasa Inggris. Dalam *Oxford English Dictionary* kata *reformulation* dapat diartikan sebagai tindakan untuk menciptakan atau menyiapkan ulang sesuatu, bahkan mengungkapkan sesuatu dengan cara yang berbeda (Simpson and Weiner 2002).

b) Kewenangan

Menurut Ateng Syarifudin kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang dan diatur melalui peraturan-peraturan didalamnya (Syarifudin 2000).

c) Kewenangan Lurah

Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan oleh Kepala Daerah (Bupati atau Walikota) untuk memimpin wilayah kelurahan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat tiga urusan administrasi masyarakat yang dipercayakan pada lurah, meliputi administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, dan administrasi pertanahan. Salah satu produk administrasi pertanahan yang diterbitkan oleh lurah adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang didasari oleh Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 Ayat (1) Huruf C, Butir 4 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Menteri Agraria Republik Indonesia 1997).

d) Surat Keterangan Ahli Waris

Menurut Peraturan Walikota Surabaya 50 tahun 2021 Pasal 1 Ayat (15), Surat Keterangan Ahli Waris adalah surat keterangan yang dibuat oleh para ahli waris untuk menerangkan hubungan antara ahli waris dengan pewaris (Walikota Surabaya 2021).

e) Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” (Republik Indonesia 2009).

Penyelenggaraan pelayanan publik didasari 12 asas, yakni: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum dimana pendekatan masalahnya dilakukan dengan melihat, menelaah, dan mengintrepretasikan hal-hal teoritis yang menyangkut asas-asas hukum berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan serta sistem hukum yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan (2) dua pendekatan masalah. Pendekatan pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah setiap undang-undang dan regulasi yang relevan dengan issue hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan digunakan pada penelitian ini untuk menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4, Peraturan Walikota Surabaya nomor 75 tahun 2018, Peraturan Walikota Surabaya nomor 63 tahun 2019, Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021, Peraturan Walikota Surabaya nomor 03 tahun 2022 (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia and Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 2021).

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang dalam analisa penyelesaian masalah berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dan nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya suatu peraturan. Hal tersebut menjadikan pendekatan konseptual menjadi pilihan tepat bagi penelitian ini. Pemahaman terhadap teori doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum seperti teori kepastian dan perlindungan hukum diharapkan dapat menjadi acuan serta dasar dalam membangun argumen untuk menjawab isu akibat hukum dari penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kebijakan yang Mengatur Kewenangan Lurah dalam Membuat Surat Keterangan Ahli Waris

- 1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997

Peraturan ini menjadi dasar bagi kelurahan dalam menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris. Dalam peraturan ini ruang lingkup kewenangan lurah yang diatur adalah pihak yang berhak menerima layanan, peran dan tugas lurah, serta lembaga lain yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris.

Peraturan ini menerangkan bahwa pihak yang berhak menerima layanan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris dari kelurahan adalah pewaris Warga Negara Indonesia keturunan asli yang berdomisili terakhir di suatu kelurahan di Indonesia sebelum meninggal. Selanjutnya dijelaskan bahwa lurah berperan sebagai penguat yang hadir dalam sidang waris, sementara ahli waris merupakan pihak yang menulis isi dari Surat Keterangan Ahli Waris.

Pada peraturan ini juga dijelaskan bahwa selain kelurahan, notaris berwenang membuat Surat Keterangan Ahli Waris bagi keturunan tionghoa dan Balai Harta Peninggalan bagi keturunan arab dan asing lainnya (Menteri Agraria Republik Indonesia 1997).

- 2) Peraturan Walikota Surabaya nomor 75 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.

Peraturan ini menjelaskan bahwa isi Surat Keterangan Ahli Waris dibuat oleh dan merupakan tanggung jawab dari para Ahli Waris sendiri. Ahli Waris juga diwajibkan melampirkan Surat Permohonan Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris,

Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pengambilan Sumpah Para ahli Waris sebagai dokumen persyaratan. Selain itu peraturan ini juga menjelaskan definisi Warga Negara Indonesia penduduk asli, yakni bukan merupakan keturunan tionghoa, arab, atau asing lainnya dan pihak yang berhak dilayani oleh kelurahan adalah satu tingkat hubungan keluarga (Walikota Surabaya 2018).

- 3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 tahun 2018.

Peraturan ini banyak memperjelas beberapa ketentuan dan definisi dari istilah khusus yang digunakan pada peraturan-peraturan sebelumnya, seperti istilah “satu Tingkat ke bawah” yang didefinisikan sebagai hubungan keluarga seorang suami dan seorang istri serta anak-anaknya. Pada peraturan ini juga terdapat standarisasi format bagi Surat permohonan pelayanan, Surat Keterangan Ahli Waris, surat pernyataan ahli waris, Surat Keterangan Ahli Waris, surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen.

Beberapa peraturan juga ditambahkan dan diperjelas seperti disebutkan bahwa seluruh ahli waris dan saksi wajib menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris di hadapan lurah, lurah bisa digantikan oleh pejabat pelaksana tugas (PLT) jika berhalangan hadir, lurah berwenang menerbitkan salinan Surat Keterangan Ahli Waris sesuai aslinya, lurah dapat melegalisasi fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris apabila arsip yang diberikan kepada pemohon hilang atau rusak, serta wajibnya pihak kelurahan dan kecamatan mendokumentasikan proses pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris untuk dicetak dan disatukan dengan arsip kelurahan sebagai bukti (Walikota Surabaya 2019).

- 4) Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.

Dalam peraturan ini Istilah “satu tingkat” dalam peraturan sebelumnya menjadi “satu tingkat keturunan” untuk memperjelas definisi dan memperbaiki tata Bahasa. Dalam peraturan ini juga diatur bahwa pemohon dapat mengisi surat permohonan pelayanan dan mengunggah dokumen persyaratan ke website dan aplikasi Surabaya Single Window Alpha (SSW Alpha) lalu mengikuti sidang di kelurahan (Walikota Surabaya 2021).

- 5) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021.

Peraturan ini mengatur beberapa kebijakan yang mempermudah dan meningkatkan fleksibilitas layanan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris, seperti penggantian dokumen persyaratan dengan dokumen yang dipersamakan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa dokumen akta lahir dapat diganti dengan akta kenal lahir dari rumah sakit dan akta kematian dapat diganti dengan dokumen Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari rumah sakit atau Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan. Selain itu peraturan ini juga menambahkan kondisi yang memperbolehkan ahli waris dan saksi untuk tidak hadir secara langsung dalam sidang waris, yakni bencana alam, bencana sosial, dan bencana non sosial (Walikota Surabaya 2022).

Reformulasi Kewenangan Lurah dalam Membuat Surat Keterangan Ahli Waris Berbasis Asas Pelayanan Publik

- **Kepentingan Umum**

Penerapan asas kepentingan umum dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah sangat baik dan belum memerlukan reformulasi. Penerapan asas ini diwakili oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 yang menerangkan dipilihnya kelurahan sebagai lembaga penerbit Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan asli agar perpindahan kepemilikan aset dari pewaris berjalan damai dan adil bagi semua pihak berkepentingan tanpa ada pihak yang dirugikan (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia and Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 2021).

- **Kepastian hukum**

Penerapan asas kepastian hukum dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah cukup baik, diwakili oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 yang memberikan batasan-batasan ruang lingkup bagi kewenangan lurah beserta tata cara yang jelas dalam melaksanakan tugas (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia and Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 2021). Meskipun beritu,

diperlukan reformulasi kebijakan yang dapat menjelaskan definisi peran lurah sebagai pihak yang menguatkan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris serta kebijakan yang mengatur mengenai sikap yang perlu diambil lurah apabila terjadi konflik waris.

- Kesamaan Hak

Penerapan asas kesamaan hak dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah cukup baik, diwakili oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa seluruh ahli waris memiliki hak untuk hadir dan menyaksikan sidang waris bahkan ditengah kondisi bencana via *daring* (Walikota Surabaya 2018, 2022). Meskipun begitu, diperlukan reformulasi kebijakan yang dapat mewujudkan pemerataan pengetahuan lurah dan perangkat kelurahan terkait pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris.

- Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah sangat baik dan belum memerlukan reformulasi. Penerapan asas ini diwakili oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 yang menerangkan hak dan kewajiban baik lurah maupun para ahli waris dengan seimbang (Walikota Surabaya 2018, 2019).

- Keprofesionalan

Penerapan asas keprofesionalan dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah cukup baik diwakili oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur secara detail wewenang dan kewajiban lurah dalam menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia and Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 2021; Walikota Surabaya 2019). Meskipun begitu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengatur larangan-larangan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris dan konsekuensi atas pelanggarannya.

- Partisipatif

Penerapan asas partisipatif dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai masih kurang memuaskan ditandai dengan

ketiadaan peraturan yang mencerminkan penerapan asas tersebut. Diharapkan kedepannya dapat diterbitkan kebijakan yang mengatur keterlibatan masyarakat, media untuk memberikan aspirasi dan harapan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris, serta tindak lanjut kelurahan terhadap harapan dan aspirasi masyarakat melalui telaah staf paripurna.

- **Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif**

Penerapan asas persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai masih kurang memuaskan ditandai dengan ketiadaan peraturan yang mencerminkan penerapan asas tersebut. Diharapkan kedepannya dapat diterbitkan kebijakan yang menghapus penggolongan lembaga penerbit Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan ras dan penentuan satu lembaga yang dapat memberikan layanan penerbitan bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang pembagian warisnya tidak berkonflik.

- **Keterbukaan**

Penerapan asas keterbukaan dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah sangat baik dan belum memerlukan reformulasi. Penerapan asas ini diwakili oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019, Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur hal-hal terkait transparansi proses pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris yang seluruh tahapnya dapat disaksikan dan dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan tanpa ada sesuatu yang disembunyikan (Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia and Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 2021; Walikota Surabaya 2019, 2022).

- **Akuntabilitas**

Penerapan asas akuntabilitas dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah cukup baik diwakili oleh Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021 dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2019 yang mengatur tentang hal-hal seputar pertanggungjawaban kegiatan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris berupa dokumentasi dan penyalinan dokumen-dokumen persyaratan (Walikota Surabaya 2019, 2021). Meskipun begitu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengatur tentang diberlakukannya verifikasi

berlapis untuk memastikan kebenaran isi dari Surat Keterangan Ahli Waris dan pencantuman informasi silsilah keluarga ke dalam database kependudukan kelurahan.

- Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Kelompok Rentan

Penerapan asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah cukup baik, diwakili oleh Peraturan Walikota Surabaya nomor 3 tahun 2022 yang membahas perlakuan khusus bagi penyintas bencana sosial, non sosial, dan alam untuk dapat menghadiri sidang waris via *daring* (Walikota Surabaya 2022). Meskipun begitu, diperlukan reformulasi kebijakan yang dapat mengatur batas usia termuda dan tertua untuk dapat hadir dalam sidang ahli waris, dibolehkannya penyandang disabilitas mental untuk dapat diwakilkan dalam menghadiri sidang dengan membawa surat keterangan dari rumah sakit, serta pemberian perlakuan dan fasilitas khusus bagi kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil, fakir miskin, dan penyandang disabilitas fisik jika diperlukan.

- Ketepatan Waktu

Penerapan asas ketepatan waktu dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah cukup baik, diwakili oleh Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pemohon dapat mengisi surat permohonan pelayanan dan mengunggah dokumen persyaratan ke website dan aplikasi Surabaya Single Window Alpha (SSW Alpha) untuk pelayanan yang lebih cepat (Walikota Surabaya 2021). Meskipun begitu, diperlukan reformulasi yang mengatur tentang Pemberian Batas Waktu pada setiap tahap dalam penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris dan ditentukannya jam khusus untuk pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris.

- Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Penerapan asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan dalam kebijakan yang mengatur penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di kelurahan dinilai telah sangat baik dan belum memerlukan reformulasi. Penerapan asas ini diwakili oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penerbitan surat keterangan Ahli Waris di kelurahan dengan proses yang cepat, mudah, dan terjangkau dibanding lembaga lainnya (Menteri Agraria dan

Tata Ruang Republik Indonesia and Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia 2021; Walikota Surabaya 2019, 2021, 2022). Kedepannya diharapkan dapat diterbitkan kebijakan yang mengatur tentang pembekalan bagi pejabat yang dapat menggantikan tugas dalam layanan Surat Keterangan Ahli Waris ketika lurah berhalangan hadir dan pemberian barcode pada Surat Keterangan Ahli Waris untuk meningkatkan fleksibilitas pelayanan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum yang mendasari kewenangan lurah dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris adalah Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui penerbitan:

- a. Peraturan Walikota Surabaya nomor 75 tahun 2018
- b. Peraturan Walikota Surabaya nomor 63 tahun 2019
- c. Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2021
- d. Peraturan Walikota Surabaya nomor 03 tahun 2022

Peraturan-peraturan tentang penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris oleh lurah telah menerapkan sebagian asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dengan baik. Berikut reformulasi kebijakan berbasis asas pelayanan publik yang dapat diusulkan:

- a) Definisi peran lurah sebagai penguat dan sikap lurah bila terjadi konflik
- b) Larangan dan konsekuensi pelanggaran dalam menerbitkan SKAW
- c) media aspirasi warga beserta cara kelurahan meresponnya
- d) Penunjukan satu lembaga penerbit bagi seluruh WNI yang tidak berkonflik waris,
- e) Verifikasi berlapis dan pencantuman silsilah keluarga dalam database kependudukan
- f) Pembatasan usia bagi anak-anak dan lansia dan dibolehkannya penyandang disabilitas mental diwakili untuk menghadiri sidang,
- g) Batas waktu pelayanan dan penentuan waktu khusus untuk konsultasi waris,
- h) Pemberian Barcode pada SKAW.

DAFTAR REFERENSI

Kansil, C. S. T. (2009). *Kamus istilah aneka hukum*. Jala Permata Aksara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, & Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Menteri Agraria Republik Indonesia. (1997). *Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Said, S. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Total Media.

Satjipto, R. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Simpson, J., & Weiner, E. (2002). *The Oxford English Dictionary* (2nd ed.). Oxford University Press.

Suteki. (2015). *Masa depan hukum progresif*. Thafa Media.

Syafrudin, A. (2000). Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab. *Jurnal Pro Justitia Universitas Parahyangan Bandung*, 4(1).

Walikota Surabaya. (2018). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris*.

Walikota Surabaya. (2019). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2018*.

Walikota Surabaya. (2021). *Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris*.

Walikota Surabaya. (2022). *Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2021*.